



**PUTUSAN**  
Nomor 96/Pdt.G/2017/PTA JK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Hario Diposeto, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Kertagama Law Firm yang berkantor di Jl. Madrasah 3 No. 61 RT 004 RW 002 Cinere, Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2017, dahulu Termohon sekarang Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman sekarang di Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Mahendradatta, S.H., M.A., M.H., Ph.D. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum The Law Offices of M. Mahendradatta yang berkantor di Jalan RS Fatmawati No 22 F-G Cipete Selatan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2017, dahulu Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm 1 dari 11 hlm Anonimisasi Put. Nomor. 96/Pdt.G/2017/PTA JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0933/Pdt.G/2016/PAJT tanggal 19 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

Dalam Konvensi:

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
- 3.Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- 1.Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2.Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mufah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 3.Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.716.000,00 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan Termohon didampingi kuasa Hukumnya hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 19 Juni 2017 Masehi;

Hlm 2 dari 11 hlm Anonimisasi Put. Nomor. 96/Pdt.G/2017/PTA JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Juli 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tersebut. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon sebagai Terbanding pada tanggal 11 Juli 2017;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0933/Pdt.G/2016/PAJT tanggal 9 Agustus 2017;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0933/Pdt.G/2016/PAJT tanggal 18 Agustus 2017;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Senin tanggal 3 Juli 2017 dan Pembanding belum melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0933/Pdt.G/2016/PAJT, tanggal 3 Agustus 2017;

Bahwa, Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 dan Terbanding telah tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0933/Pdt.G/2016/PAJT, tanggal 3 Agustus 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2017 dengan nomor 96/Pdt.G/2017/PTA.JK, pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/1377/HK.05/8/2017, tanggal 10 Agustus 2017;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 03 Juli 2017 Masehi sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 Masehi dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0933/Pdt.G/2016/PAJT tanggal

Hlm 3 dari 11 hlm Anonimisasi Put. Nomor. 96/Pdt.G/2017/PTA JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyah, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan pertimbangan Kompensi dan Rekonvensi oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur yang mengabulkan gugatan Permohonan cerai talak dan dalam Rekonvensi menetapkan hak-hak isteri berupa *mut'ah* apabila diceraikan oleh Pemohon serta menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar *mut'ah* Penggugat Rekonvensi, namun tidak sependapat dengan formulasi pertimbangan hukum dan amar putusan yang tidak mempertimbangkan dan memutus tentang eksepsi serta amar menolak selebihnya dalam perkara a quo dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

#### DALAM KONVENSI

##### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah memeriksa tahapan pemeriksaan perkara ternyata Termohon dalam jawabannya mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon mengandung cacat yuridis sehingga gugatan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), meskipun dalam tahap replik Pemohon mencabut gugatan yang berkaitan dengan gugatan kebendaan tanggal 17 Oktober 2016 dengan alasan atas kesepakatan kedua belah pihak dan Termohon setuju atas pencabutan tersebut dengan mencabut pula gugatan harta bersama dalam rekonvensi sehingga pokok perkara cerai talak yang harus diperiksa dan dipertimbangkan, namun demikian eksepsi tersebut harus dinilai juga mana yang menyangkut gugatan kebendaan yang telah dicabut dan yang masih berkaitan dengan permohonan cerai talak, dan ternyata eksepsi tersebut masih ada yang berkaitan dengan permohonan cerai talak, oleh karena itu harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam formulasi putusan sebagaimana terurai dalam diktum perkara ini;

Hlm 4 dari 11 hlm Anonimisasi Put. Nomor. 96/Pdt.G/2017/PTA JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa eksepsi Termohon yang menyatakan Permohonan cerai talak Pemohon dengan cacat formil yaitu tidak jelas dan kabur, ternyata setelah diperiksa permohonan Pemohon tersebut tidak mengandung cacat formil sebagaimana dikemukakan oleh Termohon, oleh karena itu eksepsi Termohon tidak berdasarkan hukum dan tidak beralasan, maka eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta setelah menelaah dan memeriksa dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0933/Pdt.G/2016/PAJT tanggal 19 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyah, selanjutnya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai permohonan cerai talak, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dan pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan putusan tersebut, karena pertimbangan-pertimbangannya telah tepat dan benar, maka dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sehingga alasan perceraian pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, oleh karena itu untuk menghindarkan *mudharat* bagi kedua belah pihak maka lebih baik memutus perkawinan dengan mengabulkan permohonan Pemohon sesuai dengan dalil fiqiyah dalam kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang berbunyi sebagai berikut:

ill Jj^a. ^US) ^ Jfr ^?^! ^~^\*^fl <A?J^J <j^l L \*^ ^ O^l c^l ^bJl ^\*\*^\* Ci\

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi

Hlm 5 dari 11 hlm Anonimisasi Put. Nomor. 96/Pdt.G/2017/PTA JK



perselisihan/pertengkaran dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Januari 2015 setidaknya sampai didaftar perkara *a quo* telah lebih 1 (satu) tahun lamanya tidak satu tempat tinggal sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon dan setelah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi atau tidak ada hubungan yang baik layaknya suami istri dalam rumah tangga, oleh karena itu menjadi alasan yang kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terdapat indikator antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang kaedah hukumnya bahwa sepasang suami isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu kediaman yang sama, telah cukup dijadikan fakta bahwa rumah tangga suami isteri dimaksud sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat bahwa putusan tentang pokok perkara dalam Konpersi dapat dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya;

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan segala uraian pertimbangan hukum dan setelah mempelajari dengan seksama keberatan Pembanding dalam memori banding tanggal 04 Agustus 2017, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi semula terdiri dari gugatan nafkah *iddah*, *mut'ah*, alimentasi dan pembagian harta bersama, oleh karena Tergugat Rekonvensi mencabut tuntutan tentang harta dan Penggugat Rekonvensi mencabut juga tentang tuntutan harta bersama, maka pokok gugatan tinggal gugatan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan alimentasi hal inilah yang dipertimbangkan berikut ini :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap

Hlm 6 dari 11 hlm Anonimisasi Put. Nomor. 96/Pdt.G/2017/PTA JK



nafkah *iddah* sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setelah diperiksa pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri karena berdasarkan fakta persidangan ternyata Penggugat Rekonvensi *nusyuz* karena tidak melaksanakan kewajibannya tanpa alasan yang sah dan oleh karena Penggugat Rekonvensi (istri) *nusyuz* hal ini sejalan dengan kaedah *figh* dalam Kitab Fathul Wahab juz II hal 63:

Ijji a1^ (j^iui\*\*) V l^ Loju^^ (\_^l^j V lg-udij fjA ^ '<^ ^\* ^ j\

Artinya: Siapa yang keluar dari mentaati suaminya, seperti ia keluar dan rumahnya tanpa izin suaminya atau ia tidak mau membukakan pintu bagi suaminya, atau ia tidak mau menyerahkan dirinya, maka ia tidak berhak mendapat giliran sebagaimana ia tidak berhak mendapat nafkah. Dan kalau ia taat kembali kepada suaminya, tidak beriak *qadla'* untuk hal tersebut.

Oleh karena itu pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diberlakukan terhadap perkara ini dengan sendirinya gugatan Penggugat hams ditolak;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur mengenai *mut'ah* sebagaimana dalam pertimbangannya, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena perceraian adalah atas kehendak Tergugat (Pemohon/suami) maka ada kewajiban bagi Pemohon untuk memberikan *mut'ah* sesuai maksud pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami wa adillatuhu* juz VII halaman 320 :

Ji ^j^jll ^] S^jxJI ^c dicb ^UjVj (jljail

Artinya: Pemberian *mut'ah* itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan *ba'in kubra*.

Menimbang, bahwa kewajiban Pemberian *mut'ah* yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut dipandang layak dan patut berdasarkan kemampuan

Hlm 7 dari 11 hlmAnonimisasi Put. Nomor. 96/Pdt.G/2017/PTA JK



dari Tergugat (suami) dan tidak ternyata bahwa perceraian tersebut *qobla al dukhul* disamping itu masa perkawinan tidak terlalu lama oleh karena itu penetapan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai *mut'ah* telah memenuhi rasa keadilan maka putusan tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan nafkah alimentasi setiap bulan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selama Penggugat Rekonvensi belum menikah, pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, karena dalam hukum Islam suami mempunyai kewajiban terhadap istrinya setelah terjadi perceraian hanya sebatas selama masa *iddah*, oleh karena itu maka pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan alimentasi, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat, bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak beralasan, karena keberatan Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, oleh karena itu dipandang tidak perlu untuk dipertimbangkan satu persatu lagi, disamping itu Pengadilan Tingkat banding tidak diwajibkan untuk menilai satu per satu keberatan dalam memori banding dan putusan pengadilan tingkat pertama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 kaedah hukumnya menyatakan bahwa Hakim tingkat banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan Kontra memori banding tanggal 18 Agustus 2017 yang memuat keberatan atas memori banding Pembanding dan Terbanding padakesimpulannya mohon agar dikuatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, oleh karena itu tidak ada yang harus dipertimbangkan satu persatu dari keberatan dalam kontra memori banding tersebut maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat ada yang dikabulkan dan ada juga yang ditolak, baik mengenai petitum maupun yang berkaitan dengan

Hlm 8 dari 11 hlm Anonimisasi Put. Nomor. 96/Pdt.G/2017/PTA JK





nominal yang dituntut tidak dikabulkan semuanya, maka petitum tentang menolak harus diperbaiki juga yang selengkapnyanya sebagaimana dalam diktum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0933/Pdt.G/2016/PAJT tanggal 19 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyah dapat dipertahankan dengan memperbaiki formulasi putusan dan amar putusan, selengkapnyanya sebagaimana pada diktum putusan ini;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

-Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

-Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0933/Pdt.G/2016/PAJT tanggal 19 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyah dengan memperbaiki formulasi dan perobahan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Hlm 9 dari 11 hlm Anonimisasi Put. Nomor. 96/Pdt.G/2017/PTA JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, sebagai tempat tinggal Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur, sebagai tempat tinggal Termohon dan tempat perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mufah berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.716.000,00 (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1438 Hijriah oleh kami Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M. Hum. sebagai Ketua Majelis serta, Drs. H. Panusunan Pulungan, S.H., M. H. dan Drs.H. Habibuddin.S.H., M. Hmasing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 96/Pdt.G/2017/PTA JK., tanggal 8 Agustus 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1438 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Hlm10 dari11 hlm Anonimisasi Put. Nomor. 96/Pdt.G/2017/PTA JK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Munyati Saleh, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Panusunan Pulungan S.H., M.H.

Drs. H. HasanadHBadni, S.H., M.Hum

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H. Habibuddin.S.H., M. H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Munyati Saleh

Perincian biaya

1.Administrasi	Rp139.000,-
2.Redaksi	Rp 5.000,-
3.Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 150.000,-

Hlm11 dari11 hlm Anonimisasi Put. Nomor. 96/Pdt.G/2017/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)